



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

M5. Peraturan...y

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disingkat RAD-P3BSDL adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan.
2. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
5. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
6. Pentahelix adalah kolaborasi 5 unsur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang terdiri dari Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas (LSM/NGO, Organisasi Profesi) dan Media.
7. Akademisi adalah seseorang yang bekerja di bidang pendidikan tinggi, seperti universitas, institut, atau sekolah tinggi, dan memiliki posisi sebagai dosen, profesor, atau peneliti.
8. Dunia Usaha adalah pengusaha yang memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja.
9. NGO (*Non-Governmental Organization*) adalah suatu organisasi yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan, tetapi memiliki tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
10. Media adalah suatu saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain.
11. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

W13. Gubernur...*W*

13. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
15. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dari RAD-P3BSDL adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
- b. meningkatnya keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. meningkatnya pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; dan
- d. mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

Pasal 3

Sasaran RAD-P3BSDL adalah:

- a. tersedianya Pangan yang beranekaragam untuk pemenuhan konsumsi Pangan B2SA dalam jumlah yang cukup;
- b. tercapainya akses masyarakat atas aneka Pangan berbasis sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
- c. tercapainya pemanfaatan Pangan sesuai dengan pola konsumsi Pangan B2SA; dan
- d. tercapainya pengembangan usaha Pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 4

- (1) Sistematis RAD-P3BSDL Tahun 2025-2026 meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Landasan Hukum;
 - c. Bab III Strategi;
 - d. Bab IV Rencana Aksi Daerah;
 - e. Bab V Penyelenggaraan dan Kerja Sama;
 - f. Bab VI Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - g. Bab VII Penutup.
- (2) RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RAD-P3BSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV...

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan kerja Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Panganekaragaman Pangan berbasis potensi Sumber Daya Lokal.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Panganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Panganekaragaman Pangan berbasis potensi Sumber Daya Lokal.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
 - d. pelibatan unsur pentahelix dalam setiap tahapan; dan
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumberdaya lokal, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan unsur Pentahelix yaitu Akademisi, Dunia Usaha, komunitas (OMB, NGO, Organisasi Profesi) dan Media yang ada di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dukungan kegiatan implementasi tujuan dari RAD-P3BSDL.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan pengorganisasian rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan dan pengorganisasian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;

M b. memberikan . . .

- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, indikator capaian dan target RAD-P3BSDL; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan dari unsur Pentahelix difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
 - (4) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (5) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian bertujuan untuk:
 - a. mengetahui ketercapaian pelaksanaan percepatan panganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. menjamin pelaksanaan RAD-P3BSDL sesuai dengan perencanaan; dan
 - c. mengidentifikasi potensi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dari unsur Pentahelix difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang dilakukan oleh unsur pentahelix dapat dilaporkan langsung kepada Bupati secara mandiri dan atau bersama-sama melalui Perangkat Daerah yang mengkoordinirnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian laporan Bupati tentang capaian serta hasil pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal tingkat kabupaten yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

M(3) Pelaporan...✓

- (3) Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan RAD-P3BSDL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 4 Maret 2025



Diundangkan di Seba
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *6*



STENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN
2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar dan memiliki sifat strategis dalam pembangunan sehingga perlu terus mendapat perhatian guna terwujudnya kondisi ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

Peningkatan ketahanan pangan telah menjadi komitmen bersama dengan memfokuskan pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memacu peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung pemenuhan permintaan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pola konsumsi pangan di masyarakat. Juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakses pangan yang cukup sesuai kebutuhannya melalui pengembangan usaha agribisnis, industri pengolahan pangan dan lain sebagainya.

Kondisi Pangan di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, relatif aman dan terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Jelang Nataru 2024, Satgas Ketahanan Pangan memastikan stok dan harga pangan di Kabupaten Sabu Raijua aman dan terkendali.

Di sektor pertanian kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, baik pada komoditi tanaman pangan maupun komoditi lainnya dimana setiap perubahan ekstrim yang terjadi pada perilaku hujan/iklim sangat menentukan keberhasilan penanaman. Kekeringan yang berkelanjutan maupun intensitas curah hujan yang besar (terkadang disertai angin kencang) menyebabkan terjadinya penurunan produksi tanaman akibat gagal tanam dan gagal panen yang pada akhirnya berdampak pada kemungkinan terjadinya rawan pangan dan gizi buruk.

Secara klimatologi kondisi wilayah sangat kontradiktif dan besar fluktuasinya, dimana pada suatu wilayah terjadi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir sedangkan pada saat yang sama di tempat lain disebabkan karena kekeringan yang mana kedua persoalan itu sama-sama menyebabkan kehilangan hasil pertanian.

Pada sisi lain perlu juga dijaga stabilitas ketersediaan pangan yang penekanannya pada aspek kelancaran distribusi pangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala anomali iklim yang berdampak negatif terhadap kondisi produksi, ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. Melakukan kajian secara periodik terhadap perkembangan kondisi ketersediaan pangan serta permasalahannya guna dapat dijadikan acuan dalam perumusan bahan kebijakan dan langkah tindak lanjutnya dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan

- Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang cukup.
- Ketahanan pangan dapat dicapai melalui produksi sendiri atau impor.
- Ketahanan pangan dapat tercipta jika aspek ekonomi, politik, sosial, dan keamanan terpenuhi.
- Ketahanan pangan dapat diukur melalui ketersediaan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Kemandirian pangan

- Kemandirian pangan adalah kemampuan negara untuk menyediakan pangan secara mandiri.
- Kemandirian pangan dapat dicapai melalui produksi lokal, diversifikasi pangan, dan kebijakan pangan.
- Kemandirian pangan bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan internasional.

Kedaulatan pangan

- Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan.
- Kedaulatan pangan berfokus pada bagaimana makanan diproduksi dan siapa yang mengendalikan sistem pangan.
- Kedaulatan pangan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

B. Kondisi Aktual

Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pangan diantaranya meningkatkan produksi tanaman pangan, diversifikasi tanaman pangan, pada sektor perekonomian dapat mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dan dengan tersedianya pangan yang beragam masyarakat memiliki pilihan penyediaan konsumsi yang beragam, berizi seimbang dan aman (B2SA) sehingga diharapkan berdampak pada permasalahan kesehatan baik itu gizi buruk, stunting dan lainnya. Begitu pula pengaruhnya pada sektor Pendidikan dan budaya yang mesti dijaga dan dilestarikan sebagai identitas daerah, ditengah banyak masuknya produk pangan dari luar yang merubah pola konsumsi masyarakat dikhawatirkan pengetahuan Pangan Lokal dan olahannya akan semakin hilang dan dilupakan.

Keberagaman pangan mendorong kembali komoditas Pangan Lokal untuk dibudidayakan, meski preferensi masyarakat menunjukkan semakin menurun petani untuk memproduksi dan mengkonsumsi, namun keberagaman Pangan Lokal telah terbukti sebagai bagian ketahanan pangan masyarakat saat terjadi bencana, berkurangnya pasokan pangan, dan resiko lainnya. Tantangan meningkatkan kembali produksi Pangan Lokal yang beragam dimulai dari kesadaran semua pihak untuk memproduksi, mengonsumsi dan memperdagangkan dengan meningkatkan edukasi, promosi dan kampanye pada media informasi publik akan manfaat penganekaragaman pangan baik pada aspek perekonomian, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan mitigasi bencana.

Untuk mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu diidentifikasi masalah dan potensi stakeholders, diantara temuan tersebut antara lain:

1. Pengarusutamaan Isu Penganekaragaman Pangan Lokal

- a. Menurunnya minat masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi Pangan Lokal;
- b. Semakin hilangnya pengetahuan Pangan Lokal;
- c. Pangan Lokal belum menjadi pilihan penyelesaian masalah baik pada isu ekonomi, kesehatan dan sosial; ✓

- d. Preferensi konsumsi belum memperhatikan pola B2SA;
 - e. Kurangnya sikap kemandirian pangan bagi desa dengan kondisi rentan pangan dan bencana; dan
 - f. Penguatan kebijakan penganekaragaman menjadi pedoman dalam setiap perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Peningkatkan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- a. Rendahnya produksi Pangan Lokal;
 - b. Tingginya angka ketergantungan pangan dari daerah lain;
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan terlantar;
 - d. Gangguan dari ternak yang merusak tanaman produksi;
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian baik kuantitas dan kualitas;
 - f. Kurangnya keterampilan petani, peternak, dan perikanan;
 - g. Tingginya serangan penyakit pada ternak terutama babi;
 - h. Harga pakan mahal;
 - i. Perlunya pengalihan inovasi melalui riset dan pengembangan;
 - j. Belum maksimalnya kelembagaan petani sebagai wadah pembelajaran; dan
 - k. Belum maksimalnya potensi desa dalam memproduksi komoditas.
3. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat atas Aneka Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Yang Merata dan Terjangkau
- a. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan pekarangan;
 - b. Pemanfaatan alokasi dana desa belum fokus untuk meningkatkan produksi dan distribusi Pangan Lokal;
 - c. Pangan lokal belum menjadi pilihan dalam mengintervensi permasalahan gizi dan sosial;
 - d. Belum adanya akses informasi untuk memantau produksi dan perdagangan Pangan Lokal; dan
 - e. Potensi integrasi program produksi Pangan Lokal dengan program makan bergizi gratis perlu dipersiapkan dengan mendorong kemitraan badan gizi nasional Kabupaten Sabu Raijua dengan petani, peternak, nelayan serta UMKM Pangan Lokal.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan Untuk Memenuhi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- a. Masih tingginya permasalahan kesehatan sebab pola konsumsi pangan dan gizi;
 - b. Masih perlunya sosialisasi pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat;
 - c. Rendahnya kemauan masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - d. Standarisasi mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat;
 - e. Masih terbatasnya olahan pangan yang menarik dan tahan lama dari sumber Pangan Lokal; dan
 - f. Produksi Pangan Lokal belum berdampak signifikan kepada pelaku baik petani maupun pelaku UMKM.
5. Pengembangan Usaha Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
- a. Perlunya penguatan legalitas usaha para pelaku UKM;
 - b. Peningkatan kapasitas tentang keamanan pangan bagi pelaku UMKM;
 - c. Pelaku penyedia pengolahan Pangan Lokal ragu dan belum adanya jaminan pasar;
 - d. Belum adanya akses informasi yang memfasilitasi konsumen dan produsen penyedia olahan Pangan Lokal;
 - e. Terbatasnya modal usaha;
 - f. Masih perlunya pendampingan dalam pengembangan usaha Pangan Lokal; dan

g. Penguatan produk melalui branding dan pemanfaatan pemasaran digital

Partisipasi stakeholders sangat penting dalam Pembangunan Daerah, dengan pelibatan stakeholders diharapkan mempercepat proses kebijakan ini. Untuk itu perlunya identifikasi dan pemetaan peran stakeholders khususnya Pentahelix yang ada di kabupaten sabu rajua dalam mendukung percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya melakukan pemantapan ketahanan pangan yang saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat dimana setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Hal ini dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018).

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi antara lain:

1. produktivitas lahan yang mengalami *leveling off*;
2. konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air;
3. perubahan iklim dan cuaca global;
4. stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi;
5. tingginya *food loss* dan *food waster*;
6. pergeseran pola konsumsi pangan kearah *western diet*, *fast food* dan *industrial food*; dan
7. jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli sehingga menimbulkan permasalahan lainnya yakni kemiskinan dan stunting yang cukup tinggi.

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun demikian penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang.

Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta pangan yang aman. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi Pangan B2SA yang dimulai dari keluarga.⁴

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:

Permasalahan pangan menjadi perhatian khusus, sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD pada Misi kedua (2) yaitu "Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama", dengan tujuan menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat, dengan indikator utama Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

2. Sasaran:

Indikator Sasaran:

- Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- Persentase Ketersediaan Pangan;
- Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB; dan
- Produksi sektor pertanian.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendorong empat (4) aspek percepatan panganekaragaman pangan mencakup:

- a. tersedianya pangan yang beragam;
- b. aksesibilitas merata dan terjangkau;
- c. terjadinya perubahan pola konsumsi pangan menjadi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman); dan
- d. keberpihakan kepada pelaku usaha/UMKM Pangan Lokal.

Peraturan Bupati ini juga mengamanatkan kepada pentahelix dan stakeholders terkait, Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas (OMB, NGO, Organisasi Profesi), dan media untuk melaksanakan kebijakan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal melalui rencana aksi sehingga orkestrasi percepatan panganekaragaman bisa berjalan dengan baik.

D. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Panganekaragaman/diversifikasi Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
4. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan disatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilisasi harga, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
6. Pangan Pokok adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. Ketersediaan Pangan adalah jumlah bahan yang tersedia di suatu wilayah baik yang berasal dari:
 - a. produksi daerah atau negara yang bersangkutan;
 - b. pemasukan dari luar daerah atau luar negeri; dan

- c. cadangan yang dimiliki daerah atau negara. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan impor dikurangi ekspor.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
 9. Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.
 10. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
 11. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah Sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi warga setempat.
 12. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
 13. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

BAB II LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam RAD-P3BSDL adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);^γ

BAB III STRATEGI

Strategi RAD-P3BSDL yang dilakukan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal;
 - b. pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal;
 - c. optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan;
 - d. penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM;
 - e. peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal secara efisien;
 - f. peningkatan pengetahuan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA;
 - g. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan
 - h. Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan.
- Target dari strategi yang dibangun adalah mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ukurannya dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH).

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

RAD-P3BSDL dilakukan sebagai berikut:

- A. Pengarusutamaan Isu Penganekaragaman Pangan Lokal
 1. Penguatan kebijakan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
 2. Menggalakan aksi kampanye produksi dan konsumsi tentang Pangan Lokal melalui media milik pemerintah (radio), dan bekerjasama dengan media online dan cetak, serta konten creator;
 3. Mendorong setiap Perangkat Daerah dan stakeholders untuk mempromosikan Pangan Lokal;
 4. Pembukuan potensi Pangan Lokal daerah, cara budidaya, pemanfaatan, serta penggunaan khusus dalam ritual adat dan mendorongnya menjadi kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan;
 5. Membuat kebijakan pemanfaatan pangan lokal dalam menjawab permasalahan kemiskinan, kesehatan, sosial antara lain mejadikannya bantuan sosial, penanganan stunting dan gizi buruk, cadangan pangan untuk jaringan pengaman dan mitigasi bencana;
 6. Membuat katalog produk Pangan Lokal untuk memfasilitasi UMKM dan pasar, termasuk kewajiban pemerintah dalam menyediakan olahan pangan di setiap agenda pemerintahan;
 7. Membuat kebijakan penganekaragaman pangan menjadi pedoman dalam setiap perencanaan dan penganggaran daerah;
 8. Penguatan kebijakan pemanfaatan dana desa untuk produksi, konsumsi Pangan Lokal, dan pengembangan usaha Pangan Lokal melalui Bumdes; dan
 9. Penumbuhan sikap kemandirian pangan bagi desa dengan kondisi rentan pangan dan bencana.
- B. Peningkatkan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
 1. Peningkatan produksi Pangan Lokal terutama sorgum, gula lontar, kacang hijau, labu kuning, sayuran, buah dan perikanan tangkap;
 2. Pembuatan kebijakan perlindungan Pangan Lokal tentang perlindungan pohon lontar, sertifikasi benih lokal, fasilitasi penangkar benih;
 3. Memetakan potensi Pangan Lokal yang tumbuh secara alami dan melestarikannya melalui kebijakan perlindungan kawasan Pangan Lokal;

4. Mendorong terwujudnya sentra produksi Pangan Lokal di masing-masing desa sesuai potensi desa;
 5. Memaksimalkan lahan terlantar untuk pengembanagn pangan lokal dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem;
 6. Penerapan kebijakan peraturan daerah tentang pengendalian ternak;
 7. Mendorong setiap desa memetakan sentra peternakan, pertanian dan Perkebunan;
 8. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Pertanian baik kuantitas dan kualitas, termasuk mekanisme dan syarat pemanfaatan oleh Masyarakat;
 9. Meningkatkan keterampilan petani, peternak, dan perikanan melalui pelatihan dan pendampingan;
 10. Melakukan pengawasan dan karantina hewan terutama ternak babi;
 11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kampanye penerapan biosekuriti dan bahaya persebaran penyakit ternak;
 12. Memfasilitasi pakan murah untuk ternak babi dan unggas;
 13. Mendorong riset dan pengembangan efektivitas dan efisiensi budidaya Pangan Lokal; dan
 14. Memperkuat kelembagaan petani, peternak, dan nelayan
- C. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat atas Aneka Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Yang Merata dan Terjangkau
1. Pengembangan Kawasan rumah pangan lestari dan pekarangan pangan lestari dengan memaksimalkan potensi limbah rumah tangga;
 2. Memperkuat fasilitasi dan pengawasan pemanfaatan dana desa untuk produksi dan pengembangan usaha Pangan Lokal melalui Bumdes;
 3. Menjadikan Pangan Lokal sebagai bantuan sosial untuk keluarga miskin, miskin ektrim, keluarga terdampak bencana, desa atau dusun dengan tingkat rawan pangan tinggi;
 4. Membuat aplikasi dan sentra pemasaran produksi Pangan Lokal daerah untuk memantau produksi dan akses pasar bagi masyarakat dan pelaku UMKM; dan
 5. Mengintegrasikan program produksi Pangan Lokal dengan program makan bergisi gratis dengan mendorong kemitraan badan gizi nasional kabupaten sabu raijua dengan petani, peternak, nelayan serta UMKM Pangan Lokal.
- D. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan untuk Memenuhi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal,
1. Mengatasi Masalah Gizi dengan Pangan Lokal khususnya kesehatan dengan mengintegrasikan perencanaan pemanfaatan pangan lokal pada program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas;
 2. Penguatan Komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang pola konsumsi B2SA melalui atribut, banner, panduan bagi para kader kesehatan;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat;
 4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
 5. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan;
 6. Melakukan pelatihan pengolahan Pangan Lokal untuk meningkatkan kualitas, dan mudah dalam penyajian, salah satunya ialah mendorong sereal Pangan Lokal sebagai solusi permasalahan gizi dan kemudahan penyajian;
 7. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*); dan
 8. Fortifikasi pada pangan tertentu.
- E. Pengembangan Usaha Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
1. Memperkuat perencanaan dan penganggaran dukungan terhadap rumah produksi Pangan Lokal;
 2. Memperkuat kelembagaan UMKM dengan memfasilitasi legalitas usaha, bantuan peralatan, dan modal;✓

3. Melakukan pelatihan tentang keamanan pangan bagi pelaku UMKM;
4. Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara pelaku UMKM Pangan Lokal dengan Perangkat Daerah untuk penyediaan bahan baku, oleh-oleh, snack dan konsumsi Pangan Lokal;
5. Membuat katalog produk dan pelaku pengolahan Pangan Lokal agar mudah diakses oleh konsumen baik dalam bentuk buku maupun digital;
6. Peningkatan pendampingan kualitas produk dan mutu pelaku UMKM Pangan Lokal;
7. Memfasilitasi pembuatan merek, kemasan produk Pangan Lokal;
8. Memfasilitasi pelatihan pemasaran digital bagi para pelaku UMKM Pangan Lokal;
9. Memfasilitasi sentra pemasaran produk UMKM Pangan Lokal di lokasi strategis; dan
10. Insentif bagi para pembudidaya dan umkm Pangan Lokal. ✓

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Program/kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Satuan Output	Pelaksana	Pendukung	Dukungan Anggaran	
		2025	2026	Kinerja							
A. Pengarusutamaan Isu Penganekearagaman Pangan Lokal											
	Demonstrasi plot Budidaya Pertanian	6	6	Penyediaan Paket Teknologi Budidaya Pangan Lokal	Tersedia Teknologi Budidaya spesifik Lokal	Penyuluh Pertanian Lapangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerintah Desa, Kelompok Tani	APBD Kabupaten		
	Informasi dan Komunikasi Publik	4	4	Siaran RSPD Tentang Pangan Lokal	Tersampaikannya Informasi tentang Keekonomian dan Fungsi Pangan Lokal	Masyarakat Umum	UPTD RSPD	Dinas Kominfo, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, PKK	APBD Kabupaten		
	Sosialisasi Pengolahan Pangan Lokal	6	6	Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Pangan Lokal	Tersampaikannya informasi aneka resep pengolahan panganlokal	PKK Desa dan PKK Kecamatan	TP PKK Kabupaten	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	APBD Kabupaten		
	Program E-Government di lingkup Pemerintah Daerah	4	4	Terlaksananya Pelayanan Publik Berbasis TIK	Peningkatan Penerapan Pelayanan E-Government bagi Perangkat Daerah	Adanya Peningkatan Penerapan Pelayanan E-Government bagi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD Kabupaten		
	Kampanye kreatif mendorong penganeka ragaman pangan lokal dan pola Konsumsi B2SA pada Masyarakat Desa dan Sekolah	8	8	Kampanye OMB di Masyarakat Desa dan Sekolah untuk mendorong produksi dan Pola Konsumsi B2SA	OMB melaksanakan kampanye penganeka ragaman pangan	Adanya Kampanye OMB di Pemerintah Desa, Posyandu, Rumah Tangga, sekolah, dan Kegiatan adat	OMB 8 Desa Dampingan Yayasan SHEEP Indonesia (YSI)	Pemerintah Desa, Kader PKK, Posyandu, Puskesmas, dan Sekolah	Yayasan SHEEP Indonesia dan Swadaya Masyarakat		

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Pendukung	Dukungan Anggaran
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output	Pelaksana		
	Kampanye kreatif mendorong panganeka ragaman pangan lokal dan pola Konsumsi B2SA pada Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1	1	Kampanye YSI bersama mitra dan Jaringan untuk mendorong produksi dan Pola Konsumsi B2SA	YSI, OMB, Mitra dan Jaringan Bersama mengkampanyekan pangan lokal dan Pola Konsumsi B2SA	Adanya kampanye yang disampaikan kepada Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	YSI, OMB, Mitra dan Jaringan	Radio RSPD, Dinas Informatika dan Komunikasi, NGO, organisasi profesi, media cetak/online	Yayasan SHEEP Indonesia dan Swadaya
	Tindakan untuk mempromosikan pangan Lokal melalui kompetisi inovatif, persiapan pangan lokal dan festival pangan lokal	1	1	Pemanfaatan macam komoditas pangan lokal menjadi produk yang menarik dan inovatif	OMB 8 desa dan UMKM Pangan lokal berpartisipasi dalam kegiatan	Perlombaan inovasi produk pangan lokal, serta fasilitasi promosi dalam festival	Yayasan SHEEP Indonesia dan OMB	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata	Yayasan SHEEP Indonesia, dan Swadaya mitra, jaringan
	Dialog mitra dan jaringan untuk mendorong perlindungan dan Pemberdayaan petani dan umkm pangan lokal	1	1	Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memberdayakan petani dan UMKM pangan lokal	Kebijakan dan program yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani dan UMKM pangan lokal	Adanya Kebijakan pemerintah daerah	Yayasan SHEEP Indonesia dan OMB, Jaringan	DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	Yayasan SHEEP Indonesia, dan Swadaya mitra, jaringan
B. Peningkatan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal									
	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	6	6	Termanfaatkannya Pekarangan untuk Produksi Aneka Ragam Pangan	Produksi Aneka Pangan.	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerintah Desa	APBD Kabupaten
	Pemanfaatan 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan	63	63	Berkembangnya usaha tematik/unggulan pertanian	Meningkatkan Produksi Komoditi Pertanian Pangan Lokal	Bundes dan Kelompok Tani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	KEMENDESA PDT

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Pendukung	Dukungan Anggaran
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output	Pelaksana		
	Pengembangan demplot pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pakan	6	6	Penguatan SDM OMB, distribusi modal dan pendampingan	6 Desa memproduksi pangan lokal baik sorgum, labu kuning, jagung, kacang hijau, dan gula lontar	6 Demplot pangan lokal untuk memproduksi pangan lokal untuk konsumsi rumah tangga dan mendukung rumah produksi ternak babi.	Yayasan SHEEP Indonesia	Dinas pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Yayasan SHEEP Indonesia
	Pengembangan demplot pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pakan	6	6	Penguatan SDM OMB, distribusi modal dan pendampingan	6 Desa memproduksi pangan lokal baik sorgum, labu kuning, jagung, kacang hijau, dan gula lontar	6 Demplot pangan lokal untuk memproduksi pangan lokal untuk konsumsi rumah tangga dan mendukung rumah produksi ternak babi	Yayasan SHEEP Indonesia	Dinas pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Yayasan SHEEP Indonesia
C. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat atas Aneka Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Yang Merata dan Terjangkau									
	Gerakan Pangan Murah	2	2	Upaya Stabilisasi Harga Pangan	Harga pangan stabil dan terjangkau untuk diakses masyarakat	Pelaku usaha dan pedagang	Dinas Pertanian dan Pangan	Bulog, Pedagang grosir	APBN, APBD
	Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan	12	12	Evaluasi ketersediaan dan harga pangan	Deteksi dini ancaman inflasi dan kerawanan pangan	Pedagang	Dinas Pertanian dan Pangan	Bulog, Pedagang grosir	BAPANAS
	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	63	63	Upaya antisipasi kerawanan pangan	Tersedia Cadangan pangan	Keluarga Miskin	Badan Pangan Nasional	Bulog, Transporter, Dinas Pemerintah Daerah	BAPANAS
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	9	9	Upaya antisipasi kerawanan pangan	Tersedia Cadangan pangan	Keluarga Miskin	Dinas Pertanian dan Pangan	Bulog, Pemerintah Desa	APBD Kabupaten

W

28

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Pelaksana	Pendukung	Dukungan Anggaran
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output			
	Pemantauan Distribusi Beras SPHP	12	12	Upaya stabilisasi harga pangan pokok	Terkendalinya inflasi harga pangan pokok	Bulog, Mitra Bulog	Dinas Pertanian dan Pangan	Bulog, Mitra Bulog	BAPANAS
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	1	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian	Pangan Cukup tersedia tergambar dari laporan NBM dan Berkurangnya Desa rawan pangan	Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan	APBD Kabupaten
D. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan untuk Memenuhi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal									
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6	6	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Pangan yang tersedia aman untuk dikonsumsi	Pelaku usaha tani dan pedagang	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBD Kabupaten
	Peningkatan Diversifikasi Pangan	1	1	Evaluasi kualitas ketersediaan dan konsumsi pangan	Konsumsi pangan Masyarakat semakin beragam terukur dengan meningkatnya PPH	Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	BPS, KP3L	APBD Kabupaten
	Program Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman	40	40	Persentase produk pangan olahan, industri, rumah tangga yang bebas dari cemaran	Adanya olahan Makanan sehat	Jumlah P-IRT yang mendapat SPP-IRT	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Puskesmas, Pemerintah Desa, Posyandu	APBD Kabupaten
	Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia, Ibu Hamil, Busui, Anak Paud, Bayi/Balita	2	2	Pemberian Pendampingan Makanan bergizi bagi Lansia, Ibu Hamil, Busui, Anak Paud, Bayi/Balita	Adanya olahan Makanan sehat	Lansia, Ibu Hamil, Busui, Anak Paud, Bayi/Balita	TP PKK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	APBD Kabupaten

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Dukungan Anggaran		
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output		Pelaksana	Pendukung
	Pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi makanan sehat	8	8	Penguatan SDM dan distribusi peralatan dan modal	8 Desa telah mengolah pangan lokal menjadi makanan sehat	Adanya olahan makanan sehat dari pangan lokal di 8 desa	Yayasan SHEEP Indonesia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	Yayasan SHEEP Indonesia
E. Pengembangan Usaha Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal									
	Program Pegelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedauletan dan kemandirian pangan	1	1	Penyediaan Prasarana Pendukung usaha pertanian	Tersedianya Infrastruktur pendukung berupa embung, JIAT, IRPOM, Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Desa	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas PUPR, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan	APBD Kabupaten
	Program Pegelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedauletan dan kemandirian pangan	4	4	Penyediaan sarana pendukung usaha pertanian	Tersedianya Infrastruktur pendukung berupa Pompa Air, Hand Traktor, Selang, Dinamo, Kultivator, Power Threse, dll	Kelompok Tani/ Desa	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas PUPR, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan	APBD Kabupaten
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8	7	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Fasilitas Sarana Perikanan Tangkap - Kapal 2 GT - Pukat Monofilament - Pukat Multifilamen - Fish Finder	Nelayan/ Kelompok Nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan	APBD Kabupaten

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Pendukung	Dukungan Anggaran
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output	Pelaksana	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	6	7	Pemberian Pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan jumlah sarana budidaya yang diadakan	Fasilitas Sarana PerikananTangkap - Bibit Rumput laut - Tali ikat Para-para penjemuran Sampan/Gabus	Nelayan/Kelompok Nelayan/Desa Pesisir	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/bibit ternak dan tanaman Pakan	Menghasilkan Mutu Benih/Bibit Ternak,	Jumlah pengawasan mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Pakan Kecil	Masyarakat Umum	APBD Kabupaten
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Meningkatkan Pelayanan Jasa Medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Masyarakat Umum	APBD Kabupaten
	Rumah produksi komoditas rumput laut dan ternak babi ada untuk mendukung pengelolaan tata Kelola industri dan perdagangan mewujudkan kemandirian pangan	2	2	Penguatan SDM OMB, distribusi modal dan pendampingan	2 Rumah produksi berjalan dan menjadi sampel pengelolaan industri pangan lokal	Berdirinya 2 rumah produksi rumput laut dan ternak babi	Yayasan SHEEP Indonesia (YSI)	Yayasan SHEEP Indonesia

Kode	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Pendukung	Dukungan Anggaran	
		2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Output			Pelaksana
	Pengembangan Produk Sereal Pangan Lokal di desa keliha	1	1	Pelatihan, bantuan modal dan peralatan.	Produk sereal pangan lokal dengan kualitas yang lebih baik dan diproduksi terus menerus	1 Produk olahan sereal pangan lokal diperbaiki dan di adopsi menjadi inovasi daerah	OMB Titu HARI Desa Keliha, Yayasan SHEEP Indonesia (YSI)	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan	Yayasan SHEEP Indonesia, swadaya OMB dan Mitra

BAB V PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA

A. Penyelenggaraan

Percepatan RAD-P3BSDL Daerah dilakukan dengan melibatkan banyak Perangkat Daerah. Perangkat Daerah ini akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mendukung 4 (empat) tujuan strategis Percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Peran dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah:

1. Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperhatikan partisipasi geds (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan kelompok rentan pangan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
10. Dinas Komunikasi dan informatika;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
15. Satuan Polisi Pamong Praja: (Penegakan Perda pengendalian ternak).

Dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Perangkat Daerah melakukan:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. Peningkatan kualitas untuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
4. Pelibatan Pentahelix dalam semua tahapan; dan
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

B. Kerja sama

Dalam mengakomodir peran Pentahelix untuk mendorong percepatan kebijakan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dapat dilakukan dengan:

1. Membuat panduan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan mitra pentahelix dan stakeholders lainnya;
2. Mengidentifikasi mitra pentahelix dan stakeholders yang ada serta meningkatkan kordinasi melalui Perangkat Daerah terkait;
3. Mencatat dalam database mitra kerja pembangunan Pemerintah Daerah;
4. Memfasilitasi sekretariat bersama untuk meningkatkan kordinasi dan komunikasi;
5. Memetakan potensi program dan kegiatan percepatan penganeekaragaman Pangan Lokal, dan program lainnya yang mendukung serta mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah sesuai spesifikasinya masing-masing;
6. Adanya agenda berkala untuk menyampaikan *update* program, *sharing* pembelajaran praktik baik, dan penyesuaian kegiatan bersama;
7. Pelibatan dalam setiap tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran sesuai siklus kerja Pemerintah Daerah;
8. Menerima laporan kerja dan memasukkannya kedalam laporan kerja Pemerintah Daerah sebagai bagian dari partisipasi mitra pentahelix dan stakeholders dalam pembangunan daerah.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan;
2. antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan demikian dapat dicari solusi pemecahannya;
3. mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
4. memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan; dan
5. pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

B. Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan fisik kegiatan dan kelengkapan administrasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani program/kegiatan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten, dan provinsi secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun.

BAB VII PENUTUP

Demikian RAD-P3BSDL ini dibuat, sebagai pedoman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

